



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI
PENDIDIKAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan kesempatan bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu memberikan bantuan dan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk dapat meningkatkan kualifikasinya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu membuat pedoman penyelenggaraan program beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

10/

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN.

18/

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan beasiswa.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan *Tahfidzul Quran* dalam program pembelajarannya, dan berada di Kabupaten Purbalingga.
7. *Tahfidzul Quran* adalah pendidikan dalam pesantren yang mengajarkan tentang hafalan *Al Quran*.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa/santri dalam mempelajari materi pelajaran pada sekolah/pesantren di bidang pendidikan yang ditempuhnya.
10. Beasiswa Pendidikan, yang selanjutnya disebut beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada masyarakat dan digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Tinggi Program Strata 1 dan yang sedang menjalani pendidikan *Tahfidzul Quran* di Pesantren.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif; dan
- b. memberikan motivasi bagi masyarakat yang berprestasi untuk dapat meneruskan dan/atau menyelesaikan pendidikan.

BAB III KRITERIA CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

- (1) Pemberian Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat berprestasi.
- (2) Masyarakat berprestasi dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat yang berprestasi bidang akademik dan non akademik.
- (3) Perguruan Tinggi dan Pesantren dalam penerimaan Beasiswa merupakan Perguruan Tinggi dan Pesantren yang telah melakukan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. peserta didik dan/atau lulusan SMA dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat keterangan lulus;
- b. penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD;
- e. bukan sebagai pengguna dan/atau pecandu narkoba, alkohol, dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Instansi Pemerintah;
- f. tidak pernah melakukan tindakan kejahatan/kriminal yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
- g. sanggup menyelesaikan kuliah paling lama 8 (delapan) semester.
- h. mendapat persetujuan dan jaminan dari orang tua atau wali tentang keberlangsungan studi yang dibuktikan dengan Surat pernyataan jaminan dari orang tua/wali;
- i. terdaftar aktif sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- j. setelah menyelesaikan pendidikan mahasiswa, penerima beasiswa wajib mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Purbalingga minimal selama 4 (empat) tahun; dan
- k. bersedia mengisi dan menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 6

Kriteria penerima beasiswa Pesantren adalah sebagai berikut :

- a. peserta didik atau santri tercatat dan aktif sebagai salah satu santri di Pesantren;

271

- b. penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak/Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- c. berusia antara 15-21 tahun pada saat pendaftaran dan sudah memiliki hafalan Al Qur'an minimal 3 (tiga) Juz;
- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD;
- e. bukan sebagai pengguna dan/atau pecandu narkoba, alcohol, dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Instansi Pemerintah; dan
- f. wajib menyelesaikan hafalan *Al Quran* 30 (tiga puluh) Juz maksimal selama 3 (tiga) tahun.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Beasiswa Pemerintah Daerah merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah per semester, yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada santri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk membantu biaya pendidikan di pesantren, yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Beasiswa diberikan dalam bentuk uang yang pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilakukan dengan tahapan calon mahasiswa baru yang berminat mendapatkan beasiswa mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru di Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Mekanisme pemberian beasiswa Pesantren dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. santri yang berminat mendapatkan Beasiswa diusulkan melalui Pesantren; dan
 - b. santri yang diusulkan wajib menyerahkan seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Mekanisme Pencairan beasiswa Pendidikan Tinggi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa melalui rekening mahasiswa bersangkutan di Bank Jateng Cabang Purbalingga sesuai dengan jadwal pembayaran biaya semester yang sudah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

20/

- b. Mahasiswa Penerima beasiswa membayar biaya pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui auto debet ke rekening Perguruan Tinggi.
- c. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada Mahasiswa, yang bersangkutan mengembalikan ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada Perangkat Daerah.
- d. Bukti penerimaan pembayaran Beasiswa dikirim oleh Perguruan Tinggi ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pasal 10

Mekanisme Pencairan beasiswa Pesantren, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan beasiswa kepada Santri penerima beasiswa melalui rekening santri bersangkutan di Bank Jateng Cabang Purbalingga setiap bulan;
- b. Santri penerima beasiswa pendidikan membayar biaya pendidikan ke Pesantren; dan
- c. Bukti penerimaan pembayaran Beasiswa dikirim oleh Pengasuh Pesantren ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.

BAB V PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penetapan peserta Penerima Beasiswa, Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim seleksi adalah menyeleksi calon penerima beasiswa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peserta.
- (4) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Hasil seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima beasiswa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 75